PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2025

KOTA SEMARANG

TAHUN 2O26

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat – Nya sehingga Kajian Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang signifikan.

Pada penyusunan dokumen Kajian Kajian Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 ini merupakan dokumen yang berisi mengenai serangkaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang TA 2025 audited.

Besar harapan dari tersusunnya Kajian Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam menentukan kebijakan baik secara kewenangan, kelembagaan, serta keterpenuhan akan sarana prasarana pendukung.

Demikian pengantar Kajian Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Semarang,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BPKAD

Tuning Sunarningsih, S.Sos., MM.
NIP. 196706031988032017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... 1

DAFTAR ISI..... 2

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang..... 3

Identifikasi Masalah..... 4

Tujuan Penyusunan..... 4

Dasar Hukum..... 4

BAB II POKOK PIKIRAN..... 5

BAB III MATERI MUATAN

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan..... 6

Ruang Lingkup Materi..... 6

BAB IV PENUTUP..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari pertanggungjawaban keuangan yang diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban keuangan daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah daerah yaitu: neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, hal ini sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Secara normatif, mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemerintah Pusat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Kepala Daerah kepada masyarakat melalui DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diwujudkan melalui persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan DPRD. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kemudian Kepala Daerah mengirimkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD serta Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat kemudian mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, Bupati/Walikota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota menjadi Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.

B. Identifikasi Masalah

Dalam pelaksanaan APBD TA 2025, Pemerintah Kota Semarang perlu mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan atas APBD Kota Semarang TA 2025 kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dilaksanakan sesuai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Penyusunan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah telah menyampaikan Rancangan Perda tentang Pertangungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 menjadi salah satu bahan untuk melakukan evaluasi atas perencanaan dan penganggaran tahun-tahun berikutnya. Evaluasi tersebut untuk meningkatkan serapan anggaran dan kesesuaiannya dengan output yang telah direncanakan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kota Semarang terhadap realisasi dan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 baik kepada Pemerintah Pusat maupun masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari:
 - Lampiran I.1 Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi
 - Lampiran I.2 Rincian LRA menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan
 - Lampiran I.3 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan
 - Lampiran I.4 Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan
2. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Lampiran III : Laporan Operasional
4. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas
5. Lampiran V : Neraca
6. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
7. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan
8. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah
9. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
10. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir

11. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
12. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
13. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
14. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan
15. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya
16. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
17. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
18. Lampiran XVIII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang
19. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya
20. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
 1. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.
21. Lampiran I : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
22. Lampiran I.1 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai amanat Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 perlu segera ditetapkan.

B. Saran

Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2025 dapat memberikan manfaat kepada masyarakat khususnya masyarakat Kota Semarang atas penggunaan anggaran yang sebagian besar merupakan kontribusi dari masyarakat itu sendiri.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kota Semarang,

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BPKAD

Tuning Sunarningsih, S.Sos., MM.
NIP. 196706031988032017